



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Yyk

Pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. Nama : Azis Handoyo  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 19-03-1972  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Tempat Tinggal : Sorogenen 1 RT 004 RW 001  
Purwomartani Kalasan Sleman.  
Pekerjaan : Karyawan PT. BPR Karangwaru Pratama  
Jabatan : Remedial Kantor Cabang Kota  
Yogyakarta.  
Nomor Handphone/Email : 087838682824

2. Nama : Sukindro, SE  
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 31 Mei 1964  
Jenis Kelamin : Laki- Laki  
Tempat Tinggal : Jl. Sultan Agung Sumber batikan RT 001  
RW 00 Trirenggo Bantul  
Pekerjaan : Karyawan PT. BPR Karangwaru Pratama  
Jabatan : Kepala Bagian Remedial  
Nomor Handphone/Email : 08122744276

Selaku Penggugat dan Kuasa dari PT. BPR Karangwaru Pratama Jl Magelang km 5, 2 Sinduadi Mlati Sleman selanjutnyadalam surat kesepakatan ini disebut sebagai pihak I ( Satu) ;

1. Nama : Yanuar Widhi Widodo  
Tempat/Tanggal Lahir : Balikpapan /1 Januari 1977  
Alamat : Janturan UH 4/512 RT 019 RW 004  
Warungboto Umbulharjo Yogyakarta,  
Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
DI Yogyakarta  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Yyk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Nama : Sri Sundari  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/5 Juli 1977  
Alamat : Janturan UH 4/ 512 RT 019 RW 004  
warungboto Umbulharjo Yogyakarta  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Wiraswasta.

*Selaku Tergugat 1 dan Tergugat 2 selanjutnya dalam surat kesepakatan ini disebut sebagai pihak II ( dua );*

Menimbang, bahwa kedua belah pihak menerangkan mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan, dengan jalan perdamaian melalui mediasi di luar Persidangan dan untuk itu telah menyampaikan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

1. Bahwa para pihak yaitu pihak I (Penggugat) dan Pihak II (Tergugat), telah setuju dan sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diatas secara kekeluargaan dan musyawarah.
2. Bahwa Pihak II ( dua) sanggup melunasi pinjaman di PT BPR Karangwaru Pratama Paling lambat tanggal 27 November 2022 dengan cara menjual agunan secara bersama dengan harga sebesar nilai likuidasi dari Appraisal Independen;
3. Apabila tanggal 27 November 2022 Pihak II ( dua) belum bisa melunasi/jaminan belum laku, maka jaminan yang berupa:
  - Sertifikat SHM No.1043, Desa Srimulyo, Piyungan Bantul, Luas tanah 470 m2 atas nama Yanuar Widhi Widodo dan;
  - Sertifikat SHM No.1044, Desa Srimulyo, Piyungan Bantul, Luas tanah 714 m2 atas nama Yanuar Widhi Widodo- Maka Pihak II (Kedua ) rela untuk dijual melalui Lelang di KPKNL Yogyakarta oleh Pihak 1.
4. Seluruh Biaya yang timbul dalam perkara ini di tanggung oleh Pihak 1 ( Satu );
5. Memohon kepada Majelis Hakim, bahwa Surat Kesepakatan ini ditetapkan ke dalam Akta Perdamaian.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G.S/2022/PN Yyk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari kesepakatan perdamaian yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka menurut Hakim kesepakatan perdamaian tersebut adalah menyangkut hal-hal yang termuat dalam surat gugatan dan pula kesepakatan perdamaian tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga kesepakatan perdamaian tersebut menjadi beralasan hukum, sehingga dapatlah dikabulkan oleh Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana kesepakatan yang besarnya sebagaimana amar putusan ini.

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI :

1. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.576.000,00 ( lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) masing-masing separuhnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2022, oleh HERI KURNIAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian No. 12/Pdt.G.S/2022/PN Ykk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G.S/2022/PN.Yyk., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Antonius Andi Susanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan kuasa Para Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

Antonius Andi Susanto, S.H.

Heri Kurniawan, S.H.,M.H.

Rincian biaya :

Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK/Proses) .....	Rp. 75.000,00
Biaya penggandaan .....	Rp. 21.000,00
pemanggilan.....	Rp. 400.000,00
PNBP.....	Rp. 30.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00
Meterai .....	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah .....	<b>Rp. 576..000,00</b>
( lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	

halaman 4 dari 4 Putusan Perdamaian No. 12/Pdt.G.S/2022/PN Ykk